

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN/KETUA HARIAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN
Nomor : 254/Kpts/OT.160/7/2005

TENTANG

KELOMPOK KERJA KOORDINASI PENANGANAN
RAWAN PANGAN DAN GIZI BURUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN/KETUA HARIAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka penanggulangan rawan pangan dan gizi buruk memerlukan kontribusi dan kerjasama lintas sector terkait;
b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan tentang Kelompok Kerja Koordinasi Penanggulangan Rawan Pangan dan Gizi Buruk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Giz Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Koordnasi Penanganan Rawan Pangan dan Gizi Buruk, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja (Pokja).
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pokja sebagaimana tercantum dalam laporan Keputusan ini.
- KETIGA : Pokja bertugas:
- a. membantu Dewan Ketahanan Pangan menyiapkan bahan perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan yang meliputi penanganan masalah rawan pangan dan gizi.

b. Membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan penanganan rawan pangan dan gizi buruk.

KEEMPAT : Pokja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada instansi masing-masing.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 2005

MENTERI PERTANIAN/KETUA HARIAN,
DEWAN KETAHANAN PANGAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salnan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia/Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Terkait.